

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR PAILIT DENGAN ASET DEBITOR YANG BERADA DI LUAR NEGERI

Cindy Permana, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Universitas Udayana, e-mail: chloecindypermana@yahoo.com
Made Subawa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: made_subawa@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i10.p04>

ABSTRAK

Tujuan dilaksanakannya riset ini guna menyelidiki pengaturan aset debitor yang berada di luar negeri sebagai boedel pailit dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi kreditor dalam hal aset debitor pailit berada di luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini yaitu Aset debitor yang berada di luar negeri tidak langsung dapat dikategorikan sebagai boedel pailit mengingat ketentuan dalam Pasal 21 dan 212 UUK PKPU tidak memiliki kekuatan mengikat kepada negara lain. Maka terhadap putusan pailit yang diputus oleh hakim pengadilan niaga Indonesia serta ketentuan UUK PKPU tidak dapat dijadikan dasar untuk pengkategorian aset di luar negeri sebagai boedel pailit menurut HPI. Bentuk perlindungan hukum kreditor diwujudkan dalam ketentuan Pasal 212 hingga Pasal 214 UUK PKPU yang pada intinya diberikan hak kepada kreditor untuk mengambil pelunasan atas sebagian atau seluruh piutangnya, termasuk terhadap benda yang menjadi harta pailit yang terletak di luar yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah putusan pailit diucapkan melalui proses pengadilan umum, perjanjian bilateral, dan hubungan diplomatik. Perlindungan hukum dilakukan dengan pembaharuan dalam hukum internasional melalui UNCITRAL Model Law memberikan peluang kepada kreditor yang debitornya memiliki aset di luar negeri untuk dapat menggunakan aset tersebut sebagai alat pelunasan utang. Ketentuan UNCITRAL Model Law hanya dapat diterapkan bagi negara yang meratifikasi atau bersedia menundukkan diri pada ketentuan ini.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum; Kepailitan; Luar Negeri*

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the regulation of debtor assets located abroad as bankruptcy debtors and understand the form of legal protection for creditors in the event that the assets of bankrupt debtors are abroad. This research uses normative legal research methods with a statutory and conceptual approach. The results of this research are that debtor assets located abroad cannot immediately be categorized as bankruptcy debt considering that the provisions in Articles 21 and 212 of UUK PKPU do not have binding force on other countries. So the bankruptcy decision made by the Indonesian commercial court judge and the provisions of the PKPU UUK cannot be used as a basis for categorizing assets abroad as bankruptcy cases according to the HPI. The form of legal protection for creditors is manifested in the provisions of Articles 212 to Article 214 of UUK PKPU which essentially give the creditor the right to take payment for some or all of his receivables, including for objects that become bankruptcy assets located outside the jurisdiction of the Unitary State of the Republic of Indonesia after the bankruptcy decision is pronounced. through public court processes, bilateral agreements, and diplomatic relations. Legal protection is carried out by updating international law through the UNCITRAL Model Law, providing opportunities for creditors whose debtors have assets abroad to be able to use these assets as a means of repaying debts. The provisions of the UNCITRAL Model Law can only be applied to countries that ratify or are willing to comply with these provisions.

Key Words: *Legal protection; Bankruptcy; Overseas.*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan bisnis seringkali pelaku usaha tak mempunyai modal yang cukup, maka dari itu para pelaku usaha cenderung melakukan utang piutang. Utang piutang adalah sebuah proses atau transaksi dimana satu pihak memberikan dana atau barang terhadap pihak lainnya dengan persetujuan bahwa pihak yang menerima akan membayar kembali dana atau barang tersebut di masa mendatang. Utang piutang sering terjadi dalam konteks bisnis di mana perusahaan atau pelaku usaha meminjam uang atau barang dari pihak lain untuk keperluan operasional atau investasi, dengan janji untuk membayar kembali dengan bunga atau dalam bentuk lainnya di kemudian hari. Perihal tersebut menjadi bagian dari wujud kegiatan keuangan yang umum di berbagai sektor ekonomi. Pihak yang memiliki piutang disebut kreditor, sementara debitor ialah pihak yang mempunyai utang atau tanggung jawab untuk melakukan pembayaran kembali jumlah yang dipinjamkan atau barang yang diterima dari kreditor. Dalam utang piutang sering timbul permasalahan salah satunya permasalahan yang paling umum adalah keterlambatan pembayaran dari pihak debitor. Hal ini dapat disebabkan oleh masalah keuangan, ketidakmampuan, atau masalah lainnya yang membuat debitor tak mampu melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, kepailitan dapat menjadi solusinya.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut UU KPKPU) mengartikan "kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan, sedangkan debitor diartikan sebagai orang yang mempunyai utang karena perjanjian atas undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan." Apabila merujuk pada definisi dari kreditor dan debitor berdasarkan UU KPKPU, maka dapat dilihat bahwa dalam perbuatan utang piutang memerlukan perjanjian antar para pihak tersebut.

Bagi seorang pelaku bisnis, harapan guna menambahkan laba yang mampu diwujudkan baik berlandaskan atas segi total dan periode merupakan bagian dari motif yang mendorong orang tersebut untuk berutang. Di sisi lain, salah satu motif bagi kreditor dalam memberikan pinjaman yaitu harapan guna mendapatkan balas jasa dengan memberi bunga. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam hal melakukan perbuatan tang piutang tentu saja memerlukan jaminan yang diberikan oleh debitor kepada kreditor guna memberikan rasa percaya dan aman bagi kreditor, serta merupakan salah satu bentuk perlindungan apabila suatu hari debitor tidak melakukan prestasinya. Setiap utang piutang tentu saja terdapat kesepakatan antara debitor dan kreditor mengenai waktu pengembalian serta bunga yang akan dikenakan kepada debitor. Jikalau dengan kurun periode yang diperjanjikan debitor belum mampu melunasi utangnya, alhasil kreditor dapat menagih sisa utang tersebut kepada debitor. Jika dalam penagihan sisa utang yang dilakukan kreditor, debitor tetap tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka pihak kreditor ataupun debitor itu sendiri bisa mengajukan ke pengadilan agar debitor dinyatakan pailit. Pailit terjadi ketika debitor tidak mampu membayar utangnya. Ketidakmampuan ini disebabkan oleh kesulitan keuangan yang dialami oleh debitor, yang bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk penurunan kondisi keuangan usaha yang sedang dijalankan. Langkah yang tepat untuk menyelesaikan keadaan debitor yang tidak mampu

melunasi utangnya adalah melalui instrumen hukum kepailitan.¹ UU KPKPU dalam "Pasal 1 angka 1 mendefinisikan, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."

Setiap kegiatan utang piutang, tentu saja pihak debitor akan memberikan jaminan kepada kreditor. Jaminan ini yang akan digunakan sebagai pelunasan sisa utang debitor kepada kreditornya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang setelah itu diketahui sebagai KUHPdt) pada "Pasal 1131 menentukan bahwa Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan." Pasal tersebut menegaskan seluruh harta debitor merupakan jaminan terhadap piutang kreditor. Pasal itu pun menyiratkan jika seluruh jenis aset yang dimiliki individu mampu digunakan sebagai jaminan, baik dengan bentuk barang bergerak ataupun tak bergerak, yang ditemukan ataupun yang hendak ditemukan di masa mendatang.

Kepailitan adalah proses pemberesan utang di mana harta yang dimiliki oleh debitor tidak mencukupi guna membayar seluruh utangnya. Istilah "budel pailit" yang dipakai pada hukum kepailitan Indonesia berasal dari bahasa Belanda, yaitu "boedel", sementara pada bahasa Inggris, "boedel" diketahui sebagai "estate", serta sebutan "harta pailit" atau "budel pailit" dikenal sebagai "bankrupt estate."² Harta pailit atau "bankrupt estate" adalah harta kekayaan seseorang atau badan yang telah dinyatakan pailit dan dikelola oleh kurator. Harta kekayaan debitor pailit merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasil penjualan harta tersebut harus dibagikan secara proporsional kepada para kreditor, kecuali jika ada kreditor yang memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran terlebih dahulu.

Benda yang digunakan sebagai benda jaminan oleh seseorang seperti tanah, aset bisnis atau saham atau boedel pailit lainnya tidak selalu berada di mana orang tersebut berdomisili. Dimungkinkan benda yang digunakan sebagai jaminan terletak di luar negeri. Diketahui banyak Warga Negara Indonesia (yang setelah itu diketahui sebagai WNI) yang mempunyai aset di luar wilayah Indonesia, karena menganggap bahwa dengan memiliki aset di luar negeri dapat mendatangkan untung yang lebih besar bagi si pemilik aset tersebut dari pada ia memiliki aset di dalam negeri. Ini sesuai dengan prinsip portofolio, yaitu dalam melakukan investasi yang tersebar pada berbagai jenis aset dan/atau di pasar global mencakup berbagai negara harapannya mampu memberikan hasil berupa derajat pengembalian yang lebih tinggi serta mengurangi risiko secara signifikan, dibandingkan dengan hanya berinvestasi di pasar domestik (lokal) saja.³ Keadaan demikian akan menyulitkan proses pemberesan harta pailit karena ada beberapa negara yang tidak memiliki hubungan bilateral khususnya di bidang kepailitan lintas negara. Hubungan hukum baik dibidang keperdataan ataupun publik yang memiliki kandungan berbagai elemen lintas batas negara

¹ Sidabutar, L.M.J. "Hukum Kepailitan dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi sebagai Pembayaran Uang Pengganti." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, No.2 (2019):75-86.

² Sutan Remy Sjahdeini. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran* (Jakarta, Prenadamedia Group, 2016), 283.

³ Eduardus Tandelilin. *Pasar Modal Manajemen Portofolio & Investasi* (Yogyakarta, PT Kanisius, 2017),513.

ataupun transnasional merupakan pusat perhatian dari hukum perdata internasional (yang selanjutnya disebut HPI). Maka dapat diartikan bahwa "*foreign elements*" ialah titik pertautan (*contacts*) terhadap satu ataupun lebih sistem hukum lain diluar sistem hukum negara "forum" (negara area pengadilan yang melakukan pengadilan terkait perkara), serta pertautan tersebut sesungguhnya terdapat didalam kenyataan-kenyataan yang ada dalam perkara. Penyelesaian masalah hukum benda khususnya dalam HPI, harus dilakukan terlebih dahulu pengklasifikasian jenis dan status dari suatu benda. Hal ini dilakukan karena hukum yang berlaku terhadap setiap jenis benda berbeda-beda. Setelah melakukan klasifikasi dan menetapkan status benda, hakim dapat memutuskan hukum dari negara mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Kembali pada masalah kepailitan, suatu tetapan pailit yang diputuskan melalui pengadilan niaga Indonesia tak berkekuatan hukum yang kokoh untuk pedoman dalam mengambil aset debitor pailit diluar negeri. Perihal tersebut pastinya diakibatkan oleh perbedaan sistem hukum negara yang diatur. Khusus dalam hal kepailitan lintas negara (*cross border insolvency*) ada dua asas yang harus diperhatikan, yakni asas teritorial dan asas universal. Kedua asas tersebut akan menentukan apakah suatu putusan pailit negara lain dapat diterima di negara tersebut atau tidak, mengingat suatu negara memiliki kedaulatan yang harus dihormati. Seperti halnya di Indonesia, sesuai dengan "Pasal 436 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (B.Rv.) yang menyatakan bahwa putusan hakim asing tidak dapat diberlakukan secara langsung di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Di Indonesia, belum terdapat peraturan yang mengatur penyelesaian kepailitan ketika harta pailit ditemukan diluar negeri. Pasal 19 UU KPKPU tidak menyebutkan wilayah hukum di mana sita umum terhadap debitor pailit itu berlaku, demikian juga dengan penjabarannya. Walaupun demikian, asas universal dari tetapan pailit oleh pengadilan niaga Indonesia tercermin dalam Pasal 202 hingga 204 UU KPKPU. Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa sita umum terhadap harta pailit yang hendak diselesaikan oleh kurator guna keperluan kreditor konkuren tak hanya berlaku untuk harta yang ada dalam daerah hukum Indonesia, namun juga untuk harta pailit yang ditemukan diluar negeri.

Mengenai harta pailit ada diluar negeri pada "Pasal 212 UUK PKPU menentukan bahwa, Kreditor yang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, mengambil pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Republik Indonesia, yang tidak diperikatkan kepadanya dengan hak untuk didahulukan wajib mengganti kepada harta pailit segala apa yang diperolehnya." Keberlakuan ketentuan Pasal 212 UUK PKPU ini tidak secara otomatis dapat diberlakukan, mengingat Pasal 436 B.Rv. bahwa putusan hakim luar negeri tak mampu berlaku dengan cara langsung dalam daerah NKRI alhasil mengakibatkan putusan hakim Indonesia juga tidak bisa berlaku serta merta di negara lain. UUK PKPU ini tidak mengatur mengenai bagaimana penyelesaian boedel pailit berupa aset di luar negeri, karena sebagaimana diketahui bahwa aset di luar negeri tidak akan mudah untuk di tarik sebab tiap-tiap negara mempunyai kedaulatan negara yang tak boleh dilanggar.

Akibat dari penerapan asas teritorial dalam pemberlakuan putusan hakim, maka terdapat masalah mengenai pengkategorian harta debitor pailit yang ditemukan diluar negeri selaku boedel pailit mengingat ketetapan Pasal 212 UUK PKPU tidak cukup kuat dijadikan suatu landasan untuk mengkategorikan aset diluar negeri selaku boedel pailit karena terbentur melalui ditemukannya kedaulatan negara yang harus

dihormati dan asas teritorialitas yang dianut oleh beberapa negara. Selain itu terdapat masalah lain, meskipun di dalam *"The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment"* telah mengatur mengenai proses penggunaan harta debitor pailit diluar negeri sebagai alat pelunasan sisa utang debitor pailit terhadap kreditornya, akan tetapi sampai sekarang ini Indonesia belum melakukan ratifikasi *Model Law* tersebut atau memiliki aturan nasionalnya sendiri yang mengatur mengenai hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut, sangat menarik mengkaji *"Perlindungan Hukum Kreditor Pailit Dengan Aset Debitor Berada Di Luar Negeri."*

Orisinalitas penelitian ini melalui penggunaan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan. Terdapat dijadikan acuan dalam penelitian terkait yaitu penelitian oleh I Dewa Made Adhi Utama dengan judul *"Penyelesaian Perkara Kepailitan Dengan Harta Pailit Berada Di Luar Negeri"*. Penelitian ini mengeksplorasi cara menyelesaikan kepailitan ketika harta yang dimiliki oleh debitor pailit terletak di luar negeri. Fokusnya adalah pada langkah-langkah hukum yang bisa diambil agar hak-hak kreditor dapat dipenuhi, meskipun aset boedel pailit berada di luar negeri. Penelitian selanjutnya oleh Mas Rara Tri Retno Herryani, dengan judul *"Urgensi Implementasi UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency di Indonesia: Studi Komparasi Hukum Kepailitan Lintas Batas Indonesia dan Singapura"*. Pada penelitian ini mengkaji urgensi UNCITRAL *Model Law* diimplementasikan hukum kepailitan Indonesia dan Singapura. Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini mengkaji pengaturan aset debitor yang berada di luar negeri sebagai boedel pailit dan bentuk perlindungan hukum bagi kreditor dalam hal aset debitor pailit berada di luar negeri.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan aset debitor yang berada di luar negeri sebagai boedel pailit?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi kreditor dalam hal aset debitor pailit berada di luar negeri?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini untuk menganalisis pengaturan aset debitor yang ditemukan diluar negeri selaku boedel pailit dan mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum bagi kreditor dalam hal aset debitor pailit ditemukan diluar negeri.

2.METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode riset hukum normatif melalui pengkajian kebijakan hukum terkait pengaturan terkait perlindungan hukum terhadap kreditor pada kepailitan dengan aset debitor berada di luar negeri. Pendekatan yang diterapkan pada riset ini ialah pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Bahan hukum pada riset ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Pengumpulan bahan hukum terkait permasalahan yang akan diteliti menggunakan teknik studi dokumen. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis dengan penjabaran dan penguraian secara deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Aset Debitor Yang Berada Di Luar Negeri Sebagai Boedel Pailit

Dalam ranah hukum kepailitan, istilah boedel pailit merujuk pada totalitas harta kekayaan debitor yang menjadi fokus dalam proses kepailitan. Kriteria boedel pailit menjadi landasan utama bagi kurator dalam mengevaluasi, mengelola, dan membagi harta kekayaan debitor untuk menunaikan kewajiban kepada kreditor. Boedel pailit mencakup semua harta kekayaan yang termasuk aset-aset yang dimiliki oleh debitor pada saat proses kepailitan dimulai. Aset ini meliputi barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, uang tunai, piutang, serta hak-hak kekayaan intelektual. Penetapan aset-aset ini sangat penting untuk menentukan sejauh mana kekayaan debitor dapat digunakan untuk membayar utang-utangnya. Namun, kriteria boedel pailit tidak hanya terbatas pada harta kekayaan yang jelas dan teridentifikasi. Harta kekayaan yang mungkin belum diungkap atau tidak terpikirkan pada awal proses kepailitan juga bisa dimasukkan ke dalam boedel pailit. Oleh karena itu, kriteria boedel pailit harus memperhitungkan evaluasi yang berkelanjutan terhadap aset yang dimiliki oleh debitor, untuk memastikan bahwa semua aset yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban debitor dievaluasi secara menyeluruh.⁴

Pada Bagian Kedua dari Bab II UU KPKPU, telah diatur mengenai akibat hukum terhadap harta benda yang dimiliki oleh debitor saat putusan pailit dijatuhkan. Rentang keberlakuan ketentuan ini tidak terbatas, termasuk ketentuan mengenai keberlakuan tersebut. Disimpulkan secara tidak langsung dalam Pasal 212 sampai Pasal 214 UU KPKPU jika harta benda debitor yang dinyatakan pailit, yang ditemukan diluar negeri mampu dipakai untuk melunasi utang debitor. Hal ini memberikan kesempatan kepada para kreditor untuk mendapatkan pembayaran atas utang mereka melalui harta debitor yang ditemukan diluar negeri tersebut. Untuk menerapkan ketentuan ini, kreditor wajib dapat membuktikan bahwa debitor memang memiliki harta di luar negeri melalui jalur pengadilan. Pasal ini hanya berlaku jika debitor sudah diberikan pernyataan pailit oleh pengadilan Niaga, sebagian atau seluruhnya atas piutang kreditor telah dilunasi dari hasil penjualan aset debitor, aset debitor betul-betul ditemukan diluar negeri, dan kreditor bukanlah kreditor pemegang hak jaminan atas aset tersebut.

Ketetapan pada Pasal 213 ayat (1) UUK PKPU berikutnya menetapkan jika:

- (1) "Kreditor yang memindahkan seluruh atau sebagian piutangnya terhadap Debitor Pailit kepada pihak ketiga, dengan maksud supaya pihak ketiga mengambil pelunasan secara didahulukan daripada orang lain atas seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, wajib mengganti kepada harta pailit apa yang diperolehnya."

Pasal tersebut menegaskan bahwa penerapan Pasal 212 mengakibatkan terdapatnya tanggung jawab untuk melakukan penggantian atas harta debitor yang

⁴ Rokhma, F. I. ., dan Warka, M. "Kewenangan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit Debitor Yang Masih Dalam Sengketa." *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, No. 3 (2023): 2784–2798.

pailit selaras terhadap pembayaran yang diterima oleh kreditor selaku yang menerima pengalihan piutang dari harta debitor yang berada diluar negeri pada saat dinyatakan pailit. Ketentuan ini berlaku jika debitor telah diberikan pernyataan pailit oleh pengadilan Niaga, ada subrogasi kreditor, pihak penerima adalah sebagai kreditor baru, pelunasan berlandaskan atas hasil penjualan atau lelang aset debitor yang berada diluar negeri, serta pelunasan menggunakan aset debitor yang berada diluar negeri ini menjadi tahapan yang terpisah dari proses kepailitan yang diatur oleh hukum di Indonesia. Dan ketentuan berlandaskan atas Pasal 214 ayat (1) UUK PKPU yang mengatur “adanya kewajiban untuk memberikan ganti kepada harta pailit sesuai dengan besarnya pelunasan yang diperoleh oleh pihak kreditor yang menerima peralihan piutang. Keberlakuan atas ketentuan ini hanya akan terjadi apabila bahwa debitor diucap pailit oleh pengadilan Niaga, adanya pengalihan piutang, dimungkinkan untuk terjadinya perjumpaan hutang, adanya kompensasi terhadap pihak-pihak yang saling melakukan pengalihan, dan kompensasi hanya dilakukan atas suatu piutang yang salah satunya berada di luar wilayah Indonesia.”

Adanya peluang dalam ketentuan UU KPKPU untuk kreditor mendapatkan pelunasan terhadap aset debitor di luar negeri, akan tetapi hal itu tak mampu serta merta diterapkan. Perihal tersebut disebabkan karena adanya asas-asas hukum internasional mengenai perkara perdata yang berbeda di setiap negara. Seperti negara Indonesia yang menerapkan asas teritorialitas pada ketentuan Pasal 436 B.Rv sehingga tetapan negara asing tak berkekuatan eksekusi terhadap Indonesia, dan begitupun juga sebaliknya.

Dalam kasus kepailitan lintas batas di mana harta debitor berada di luar negeri, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah kepailitan. Metode tersebut meliputi pengajuan permohonan melalui pengadilan di negara tempat harta debitor berada, perjanjian bilateral, saluran diplomatik, serta penerapan *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment*. Baik kreditor maupun kurator yang mewakili negara dapat mengajukan permohonan untuk mengeksekusi harta debitor yang pailit di negara tersebut. Namun, terdapat kesulitan dalam mendapatkan persetujuan permohonan ini karena perbedaan hukum antara negara dan dampak ekonomi yang mungkin timbul di negara tempat harta berada. Oleh karena itu, kemungkinan permohonan tersebut diterima sangat kecil, mengingat setiap negara memiliki kepentingan masing-masing.

3.2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Hal Aset Debitor Pailit Berada Di Luar Negeri

Salah satu tujuan UU KPKPU merupakan untuk melindungi hak-hak kreditor dalam proses pelunasan piutangnya. Perlindungan terhadap hak-hak kreditor diwujudkan melalui pelaksanaan tahapan kepailitan. Konsep hak tersebut direalisasikan oleh adanya kewajiban bagi pihak debitor guna melunasi utangnya terhadap kreditor. Tahapan kepailitan menjadi sarana untuk memenuhi hak-hak kreditor yang belum dilakukan oleh debitor. Dalam tahapan kepailitan tersebut, semua

aset yang dimiliki oleh debitor hendak dipakai untuk membayar sisa utang debitor kepada kreditor.

Menyuarakan isu perlindungan hukum terhadap kreditor, tidak hanya mengenai pemenuhan hak-hak mereka dalam pembayaran utang oleh debitor. Kepastian waktu pembayaran juga menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan dalam konteks utang piutang. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi kreditor yang disediakan oleh Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah melalui implementasi *actio pauliana*.⁵ Pengertian atas *actio pauliana* ialah "suatu upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh debitor untuk kepentingan debitor tersebut yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya."⁶ Pengaturan tentang *Actio Pauliana* terdapat dalam Pasal 1341 KUHPdt dan diuraikan secara rinci dalam Pasal 41 hingga Pasal 44 UUK PKPU.

Negara mewujudkan perlindungan hukum dasarnya melalui peraturan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang haknya ditindas atau diganggu oleh pihak lain. Perlindungan yang diberikan tidak hanya terbatas pada Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU), tetapi juga mencakup hak dan perlindungan bagi kreditor yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, perlindungan terhadap hak kreditor dinyatakan dalam pasal-pasal yang mengatur sanksi terhadap debitor apabila debitor melakukan tindakan yang merugikan pihak kreditor dalam proses kepailitan dengan menangani boedel pailit secara tidak sah.

Hukum kepailitan Indonesia melalui UUK PKPU memberikan perlindungan terhadap hak kreditor, meskipun aset debitor yang menjadi boedel pailit ditemukan diluar negeri. Perihal tersebut selaras terhadap ketentuan Pasal 212 UUK PKPU, yang mengatur harta benda debitor pailit yang ditemukan diluar negeri mampu digunakan selaku alat pelunasan tang. Perlindungan hak ini diwujudkan dalam ketentuan Pasal 212 sampai Pasal 214 UUK PKPU yang pada intinya diberikan hak kepada kreditor untuk mengambil pelunasan atas sebagian atau seluruh piutangnya, termasuk terhadap benda yang menjadi harta pailit yang ditemukan diluar yurisdiksi NKRI setelah putusan pailit diucapkan. Apabila dilakukan pengambilan aset debitor pailit ditemukan diluar negeri, mampu dijalankan oleh individu yang ditunjuk oleh hakim sebagai wakil dari negara dalam pengambilan aset tersebut. Berdasarkan ketentuan UUK PKPU tersebut, boedel pailit yang ditemukan diluar Indonesia tetap termasuk sebagai alat pelunasan utang debitor. Perlindungan hukum terhadap hak kreditor atas boedel pailit yang ditemukan diluar negeri bersifat adil bagi para kreditor. Pasal 212 UUK PKPU merupakan suatu bentuk upaya untuk mencegah terjadinya suatu tindakan yang bersifat sepihak yang mampu dijalankan oleh kreditor konkuren dari

⁵ Handayan, A.N. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dan Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Ditinjau Dari Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU." *Varia Hukum* 3, No.2 (2021):62.

⁶ Rai Mantili. "Actio Pauliana sebagai Upaya Perlindungan bagi Kreditor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 6, No. 2 (2020):21-37.

debitor pailit dengan berdasarkan aksesnya ke luar negeri, baik perihal tersebut melewati korelasi yang bersifat internal antar yang memegang saham, atau dengan korelasi yang koruptif antar para pihak atau juga dapat dengan memperlihatkan surat kuasa sepihak dari debitor pailit yang menganggap dirinya seakan-akan belum dinyatakan pailit sehingga kreditor bisa mengalihkan aset debitor pailit yang ditemukan diluar negeri Kepada dirinya. Keberlakuan ketentuan Pasal 213 yang berhubungan dengan pasal 212 UUK PKPU tak diperbolehkan untuk semena-mena terhadap tiap-tiap pemindahan tagihan individu yang berpiutang terhadap pihak lainnya. Ketentuan dalam Pasal 213 ayat (1) dan (2) tidak boleh ditafsirkan secara terpisah, atau dengan kata lain dapat diberlakukannya ketentuan dalam pasal ini jika kreditor yang mengalihkan piutangnya memang mengerti jika terhadap debitor telah dilakukan pengajuan permohonan pernyataan pailit ataupun hendak dilakukan pengajuan permohonan pernyataan pailit.

Ketentuan Pasal 213 UUK PKPU dapat dikatakan sebagai jalan lain yang dapat ditempuh oleh kreditor konkuren menggunakan teknik melakukan pengalihan ataupun penjualan hak tagih terhadap debitor kepada yang mana telah diduga hendak sukar untuk mendapatkan pelunasannya, terhadap pihak ke-3 yang mempunyai domisili hukum dalam daerah negara asing di mana *boedel* pailit berada setelah itu yang menerima hak tagih tersebut mampu mengajukan kepada pengadilan setempat untuk memperoleh pelunasan hak tagih yang telah dipegang/dimilikinya. Pasal 214 UUK PKPU selanjutnya mengatur mengenai larangan adanya aktivitas sampingan yang mungkin dilakukan, yang mana kreditor konkuren menjual atas tagihannya kepada pihak ketiga yang berdomisili di mana *boedel* berada yang setelah itu hendak dilakukan penjualan kembali terhadap debitor dari debitor pailit yang akan terjadi perjumpaan utang, atau dengan tindakan lain kreditor konkuren menjual kepada debitor dari debitor pailit. Tindakan ini dilarang untuk dilakukan, sehingga apabila terjadi aksi itu maka kurator mempunyai hak meminta kreditor konkuren yang memperoleh hasil penjualan tagihan itu guna melakukan pengembalian pembayaran yang didapatkannya dalam harta pailit.

Perlindungan atas hak kreditor terhadap aset debitor yang ditemukan diluar negeri juga tercermin pada ketentuan UNCITRAL *Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment*. Sebuah jalan keluar yang penting bagi suatu negara untuk menangani kebuntuan dalam hal kepailitan lintas batas negara adalah ketentuan ini. Jika suatu negara mengadopsi *Model Law*, itu berarti hukum kepailitan negara tersebut memungkinkan eksekusi putusan pailit dari pengadilan asing.⁷ Dalam *Article 19 Paragraph 1* ditentukan bahwa:

“From the time of filing an application for recognition until the application is decided upon, the court may, at the request of the foreign representative, where relief is urgently needed to protect the assets of the debtor or the interest of the creditors, grant relief of a provisional nature, including:

⁷ Mubrizul, M. H. “*Model Law On Cross Border Insolvency Dalam Ratifikasi Pengaturan Hukum Kepailitan Lintas Batas Di Indonesia.*” *Jurnal Negara dan Keadilan* 12, No. 2 (2023):123-142.

- (a) *Staying execution againsts the debtor's assets;*
- (b) *Entrusting the administration or realization of all or part of the debtor's assets located in this State to the foreign representative or another person designated by the court, in order to protect and preserve the value of assets that, by their nature or because of other circumstances, are perishable, susceptible to devaluation or otherwise in jeopardy;*
- (c) *Any relief mentioned in paragraph 1 (c), (d), and (g) of article 21."*

Berlandaskan atas ketetapan sebelumnya, mampu disimpulkan jika pada saat pengajuan aplikasi untuk pengakuan hingga aplikasi tersebut telah diputuskan, pengadilan berhak atas permintaan perwakilan asing, di mana bantuan tersebut secara mendesak dibutuhkan untuk melindungi aset dari pihak debitor atas bunga dari kreditor, memberikan bantuan yang bersifat sementara, termasuk:

- a) "Melakukan eksekusi terhadap aset debitor;
- b) Mempercayakan administrasi atau mewujudkan secara keseluruhan atau sebagian dari aset debitor yang terletak di wilayah ini kepada perwakilan asing atau pihak lain yang ditunjuk oleh pengadilan, dengan tujuan untuk melindungi dan mempertahankan nilai dari aset yang sifat atau keadaan lain, di mana aset tersebut mudah rusak, rentan terhadap devaluasi, atau dalam bahaya;
- c) Bantuan apapun yang disebutkan dalam paragraf 1 (c), (d), (g), pada Pasal 21."

Dijelaskan dalam Bagian I UNCITRAL *Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment* mengenai *Guide to Enactment and Interpretation of the UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency*, berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa dengan berlakunya Model Law maka akan ada beberapa bentuk perlindungan hak kreditor atas aset debitor yang ditemukan diluar yurisdiksi negaranya seperti diberikannya akses, pengakuan, bantuan, dan kerjasama serta koordinasi. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 212 hingga 214 UUK PKPU serta dalam ketentuan Pasal 19 UNCITRAL *Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment* serta Bagian II UNCITRAL *Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment* mengenai *Guide to Enactment and Interpretation of the UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency* dapat dilihat bahwa ada hak kreditor yang dilindungi atas harta debitor pailit yang ditemukan diluar negeri. Secara umum pada UUK PKPU menyebutkan jika harta debitor pailit yang ada diluar negeri mampu dipakai sebagai alat pelunasan, maka secara tidak langsung dalam UUK PKPU menentukan bahwa harta tersebut merupakan boedel pailit. Sedangkan dalam UNCITRAL *Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment*, dalam Pasal 19 secara langsung menentukan dapat memberikan bantuan perlindungan dan eksekusi atas harta yang dipunyai debitor pailit yang ditemukan dalam wilayahnya sebagai wujud perlindungan atas hak kreditor.

Asas teritorialitas dan asas universalitas dikaitkan dengan pengaturan perlindungan hukum terhadap hak-hak kreditor dari aset debitor yang ada di luar negeri akan terlihat pada peraturan perundang-undangan nasional (UUK PKPU) serta dalam aturan hukum internasional. Asas universal tercermin pada Pasal 212 sampai dengan Pasal 214 UUK PKPU, yang mana dalam undang-undang ini memungkinkan untuk mengambil harta debitor pailit yang ada di luar negeri selaku alat pelunasan

utang.⁸ Pada UNCITRAL *Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment* pun terlihat pada *Article 19*. Ketentuan dalam *Article 19* tidak hanya mencerminkan asas universal, tetapi juga mencerminkan asas teritorial. Asas universal tampak karena dalam ketentuan tersebut mengakui harta benda yang ada diluar yurisdiksi negara yang mengeluarkan putusan pailit dapat dijadikan boedel pailit, namun secara bersamaan asas teritorial juga nampak karena harus tetap menghormati aturan hukum dari di mana *boedel* pailit berada. Sehingga dapat dikatakan, dalam pengaturan terhadap boedel pailit yang ditemukan diluar negeri, asas universal serta asas teritorialitas tidak bisa dipisahkan.

Hingga saat ini, tiga negara di ASEAN telah mengadopsi model hukum UNCITRAL on CBI, yakni Singapura, Myanmar, dan Filipina. Namun, hanya dua negara di ASEAN yang telah menjalin perjanjian bilateral terkait hal ini, yaitu Singapura dan Malaysia. Meskipun begitu, Indonesia belum mengambil langkah serupa dalam menangani kepailitan transnasional. Upaya pengadopsian terhadap model hukum UNCITRAL on CBI maupun perjanjian bilateral terkait kepailitan transnasional masih belum dilakukan oleh Indonesia hingga kini.⁹

4. KESIMPULAN

Aset debitor yang ditemukan di luar negeri tidak langsung mampu dikategorikan selaku boedel pailit mengingat ketentuan dalam Pasal 21 dan 212 UUK PKPU tidak memiliki kekuatan mengikat kepada negara lain. Hal ini disebabkan karena adanya kedaulatan negara yang harus dihormati serta prinsip teritorial yang dianut oleh negara asing. Maka terhadap putusan pailit yang diputus oleh hakim pengadilan niaga Indonesia serta ketentuan UUK PKPU tidak dapat dijadikan dasar untuk pengkategorian aset di luar negeri selaku *boedel* pailit menurut HPI. Bentuk perlindungan hukum kreditor diwujudkan dalam ketentuan Pasal 212 sampai Pasal 214 UUK PKPU yang pada intinya diberikan hak kepada kreditor untuk mengambil pelunasan atas sebagian atau seluruh piutangnya, termasuk terhadap benda yang menjadi harta pailit yang ditemukan di luar yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah putusan pailit diucapkan lewat proses pengadilan umum, perjanjian bilateral, dan hubungan diplomatik. Perlindungan hukum dilakukan dengan pembaharuan dalam hukum internasional melalui UNCITRAL *Model Law* memberikan peluang kepada kreditor yang debitornya memiliki aset di luar negeri untuk dapat menggunakan aset tersebut sebagai alat pelunasan utang. Ketentuan UNCITRAL *Model Law* hanya dapat diterapkan bagi negara yang meratifikasi atau bersedia menundukkan diri pada ketentuan ini. Pelaksanaan eksekusi akan dilakukan selama tidak merugikan kepentingan nasional negara letak aset dan prosedurnya akan mengikuti ketentuan keberlakuan hukum setempat.

⁸ Irham Rahmana, Gentur Cahyo Setionob, Hery Sulistyoc. "Analisis Yuridis Prinsip Teritorial Pada *Cross Border Insolvency* Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 1 (2023):56-62.

⁹ A. L. Sihotang, S. Mahmudah, A. A. Musyafa, and M. N. Ardani. "Analisis Yuridis Komparasi Penyelesaian Kepailitan Transnasional di Singapura dan Malaysia dengan Penyelesaian di Indonesia." *Law, Development and Justice Review* 6, No.3 (2023):276-291.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eduardus Tandelilin. *Pasar Modal Manajemen Portofolio & Investasi* (Yogyakarta, PT Kanisius, 2017)
- Sutan Remy Sjahdeini. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran* (Jakarta, Prenadamedia Group, 2016)

Jurnal

- A. L. Sihotang, S. Mahmudah, A. A. Musyafa, and M. N. Ardani. "Analisis Yuridis Komparasi Penyelesaian Kepailitan Transnasional di Singapura dan Malaysia dengan Penyelesaian di Indonesia." *Law, Development and Justice Review* 6, No.3 (2023):276-291.
- Handayan, A.N. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dan Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Ditinjau Dari Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU." *Varia Hukum* 3, No.2 (2021):62.
- Irham Rahmana, Gentur Cahyo Setionob, Hery Sulistyoc. "Analisis Yuridis Prinsip Teritorial Pada *Cross Border Insolvency* Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 1 (2023):56-62.
- Mubrizul, M. H. "Model Law On *Cross Border Insolvency* Dalam Ratifikasi Pengaturan Hukum Kepailitan Lintas Batas Di Indonesia." *Jurnal Negara dan Keadilan* 12, No. 2 (2023):123-142.
- Rai Mantili. "Actio Pauliana sebagai Upaya Perlindungan bagi Kreditor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 6, No. 2 (2020):21-37.
- Rokhma, F. I. ., dan Warka, M. "Kewenangan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit Debitor Yang Masih Dalam Sengketa." *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, No. 3 (2023): 2784-2798.
- Sidabutar, L.M.J. "Hukum Kepailitan dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi sebagai Pembayaran Uang Pengganti." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, No.2 (2019):75-86.

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443